



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2024/PNSkh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana disebutkan di bawah terhadap terdakwa:

Nama : **BAMBANG SENTANU alias BAMBANG bin SULARDI**
Tempat : Surakarta
Umum/Tanggal lahir : 33 tahun/27 Januari 1991
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Purworejo RT.04 RW.04 Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2024, ditahan dalam Rutan dengan riwayat sebagai berikut:

- Penyidik : sejak tanggal 29 Maret 2024 s.d. 17 April 2024; diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 s.d. 27 Mei 2024;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Mei 2024 s.d. 10 Juni 2024;
- Hakim : sejak tanggal 6 Juni 2024 s.d. 5 Juli 2024; diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 s.d. 3 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa bukti surat;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah pula mendengar tuntutan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sentanu alias Bambang bin Sulardi bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Sentanu alias Bambang bin Sulardi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PNSkh hal.1 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket model Bomber warna hijau merk Ampirona
- 1 (satu) potong celana jeans merk Zet Man
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau
- 1 (satu) buah tempat HP warna hitam;

Dikembalikan kepada Sudjito

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2016, dengan Nopol.B 2174 KFH Nomor Rangka MHYKZE81SGJ340596 dan Nomor Mesin K14BT1222446;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2016, dengan Nopol.B 2174 KFH Nomor Rangka MHYKZE81SGJ340596 dan Nomor Mesin K14BT1222446 atas nama Raditya Eka Oktana d/a Bulak Kapal Permai E15 RT.03 RW.02 Margahayu, Bekasi;

Dikembalikan kepada Setyo Ardi Mulyanto

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan uraian sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Bambang Sentanu alias Bambang bin Sulardi pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah yang dikontrak terdakwa Dukuh Kembang RT.02 RW.03 Desa Duwet Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan mati. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB saksi Sudjito mendapatkan informasi dari saksi Yesa Kurnia jika terdakwa mengontrak di sebuah rumah yang terletak di Dukuh Kembang RT.02 RW.03 Desa Duwet Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, kemudian saksi Sudjito mengajak menantunya yaitu saksi korban Mugiyanto (anggota TNI Kodim Surakarta) untuk meminta uang milik saksi Sudjito sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibawa oleh terdakwa;

Selanjutnya saksi Sudjito dan saksi korban Mugiyanto menuju rumah saksi Yesa Kurnia untuk meminta tolong ditunjukkan rumah yang dikontrak terdakwa, kemudian saksi Sudjito, saksi korban Mugiyanto dan saksi Yesa Kurnia sebelum menuju rumah yang dikontrak terdakwa bertemu ke rumah Ketua RT 02 Dukuh Kembang Desa Duwet Kecamatan Baki Kabupaten

Putusan Nomor72/Pid.B/2024/PNSkh hal.2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo dan meminta Ketua RT 02 Dukuh Kembang mendampingi saat ke rumah yang dikontrak terdakwa, namun Ketua RT 02 Dukuh Kembang terdapat acara keluarga sehingga yang mendampingi ke rumah yang dikontrak terdakwa adalah saksi Halidono selaku Ketua RW.03 Desa Duwet Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dan saksi Ari Priyanto warga Dukuh Kembang yang rumahnya bersebelahan dengan rumah yang dikontrak terdakwa;

Setelah itu Saksi SUDJITO, Saksi Korban Mugiyanto, Saksi Yesa Kurnia, Saksi Halidono dan Saksi Ari Priyanto menuju rumah yang dikontrak terdakwa dan pada saat sampai di depan rumah Saksi Ari Priyanto yang rumahnya bersebelahan dengan rumah yang dikontrak terdakwa, terdengar suara mesin mobil dinyalakan dari dalam rumah kontrakan terdakwa kemudian pagar rumah kontrakan terdakwa dibuka oleh istri terdakwa. selanjutnya terdakwa terlihat mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol : B 2174 KFH keluar dari pagar rumah kontrakan hendak berbelok ke kanan sehingga saksi korban Mugiyanto berdiri di depan Mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai terdakwa sambil memegang kap mobil sedangkan saksi Sudjito mengetuk kaca mobil sebelah kiri sambil menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam mobil dan saksi Yesa Kurnia mengetuk kaca mobil sebelah kiri sambil menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam mobil, namun terdakwa tidak turun dari dalam mobil dan justru menginjak pedal gas mobil menabrak Saksi Korban Mugiyanto yang berdiri di depan mobil hingga Saksi Korban Mugiyanto terseret sejauh tiga meter dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Mugiyanto tanpa menghentikan laju mobil yang dikendarai terdakwa;

Selanjutnya saksi korban MUGIYANTO dibawa ke Rumah Sakit Dr. OEN Solo Baru Kabupaten Sukoharjo untuk mendapatkan perawatan dan berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor : 949/SB/RM/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang diterbitkan Rumah Sakit Dr. OEN Solo Baru Kabupaten Sukoharjo, Dokter pada rumah sakit tersebut sesuai dengan sumpah dan jabatannya telah melakukan pemeriksaan terhadap MUGIYANTO pada tanggal 02 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di kepala atas ukuran 12 cm x 3cm x 0,5cm
- Luka robek diatas mata kanan tepi tidak beraturan ukuran 5 cm x 2cm x 2cm;
- Luka robek dibawah mata kanan tepi tidak beraturan ukuran 4 cm x 1cm x 1cm;
- Jejas di dada kanan bagian bawah;
- Perubahan bentuk di lengan atas kiri;
- Kelemahan pada anggota gerak atas dan bawah;
- Hasil pemeriksaan foto rontgen : patah tulang lengan atas sebelah kiri dan ketegangan otot leher;
- Hasil pemeriksaan CT-Scan Kepala : pendarahan pada bagian ventrikel otak dan pembengkakan otak.

Putusan Nomor72/Pid.B/2024/PNSkh hal.3 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

- Luka robek multiple di kepala, di atas dan dibawah mata kanan
- Curiga cedera saraf tulang belakang bagian leher;
- Patah tulang lengan atas sebelah kiri;
- Perdarahan otak

Kelainan-kelainan diatas terjadi karena benturan benda tumpul.

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi penyakit/luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna.

Kemudian pada tanggal 03 Maret 2024 Saksi Korban Mugiyanto dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Visum et Repertum nomor : 016/III/2024/RSDS tanggal 28 Maret 2024 yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito Yogyakarta DIY, Dokter pada rumah sakit tersebut sesuai dengan sumpah dan jabatannya telah melakukan pemeriksaan terhadap Mugiyanto dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada kepala, dahi kanan, kelopak bawah mata kanan, hidung;
- Luka lecet tekan pada bibir kanan dan perut kiri;
- Luka lecet geser pada wajah, bahu kanan dan lutut kiri;
- Memar pada bahu kanan, dada kanan, dada kiri dan perut kanan;
- Pada pemeriksaan penunjang ditemukan :

Memar pada paru kanan, patah tulang leher kelima, patah tulang lengan atas kiri, patah tulang iga pertama kanan, patah tulang iga ketiga kiri, patah tulang punggung kesebelas, patah tulang pinggang pertama dan kedua, serta ditemukan udara dan cairan di dalam rongga pembungkus paru kanan yang menyebabkan sebagian paru kanan mengempis, penumpukan cairan pada rongga pembungkus paru kiri dan adanya udara di bawah jaringan kulit dada kanan;

Kelainan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3372-KM-25032024-0031 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surakarta, menerangkan Mugiyanto meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024 di Yogyakarta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Bambang Sentanu alias Bambang bin Sulardi pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah yang dikontrak terdakwa Dukuh Kembang RT.02 RW.03 Desa Duwet Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

Putusan Nomor72/Pid.B/2024/PNSkh hal.4 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB saksi Sudjito mendapatkan informasi dari saksi Yesa Kurnia jika terdakwa mengontrak di sebuah rumah yang terletak di Dukuh Kembang RT.02 RW.03 Desa Duwet Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, kemudian saksi Sudjito mengajak menantunya yaitu saksi korban Mugiyanto (anggota TNI Kodim Surakarta) untuk meminta uang milik saksi Sudjito sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibawa oleh terdakwa;

Selanjutnya saksi Sudjito dan saksi korban Mugiyanto menuju rumah saksi Yesa Kurnia untuk meminta tolong ditunjukkan rumah yang dikontrak terdakwa, kemudian saksi Sudjito, saksi korban Mugiyanto dan saksi Yesa Kurnia sebelum menuju rumah yang dikontrak terdakwa bertemu ke rumah Ketua RT 02 Dukuh Kembang Desa Duwet Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dan meminta Ketua RT 02 Dukuh Kembang mendampingi saat ke rumah yang dikontrak terdakwa, namun Ketua RT 02 Dukuh Kembang terdapat acara keluarga sehingga yang mendampingi ke rumah yang dikontrak terdakwa adalah saksi Halidono selaku Ketua RW.03 Desa Duwet Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dan saksi Ari Priyanto warga Dukuh Kembang yang rumahnya bersebelahan dengan rumah yang dikontrak terdakwa;

Setelah itu Saksi SUDJITO, Saksi Korban Mugiyanto, Saksi Yesa Kurnia, Saksi Halidono dan Saksi Ari Priyanto menuju rumah yang dikontrak terdakwa dan pada saat sampai di depan rumah Saksi Ari Priyanto yang rumahnya bersebelahan dengan rumah yang dikontrak terdakwa, terdengar suara mesin mobil dinyalakan dari dalam rumah kontrakan terdakwa kemudian pagar rumah kontrakan terdakwa dibuka oleh istri terdakwa. selanjutnya terdakwa terlihat mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik Nopol : B 2174 KFH keluar dari pagar rumah kontrakan hendak berbelok ke kanan sehingga saksi korban Mugiyanto berdiri di depan Mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai terdakwa sambil memegang kap mobil sedangkan saksi Sudjito mengetuk kaca mobil sebelah kiri sambil menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam mobil dan saksi Yesa Kurnia mengetuk kaca mobil sebelah kiri sambil menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam mobil, namun terdakwa tidak turun dari dalam mobil dan justru menginjak pedal gas mobil menabrak Saksi Korban Mugiyanto yang berdiri di depan mobil hingga Saksi Korban Mugiyanto terseret sejauh tiga meter dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Mugiyanto tanpa menghentikan laju mobil yang dikendarai terdakwa;

Selanjutnya saksi korban MUGIYANTO dibawa ke Rumah Sakit Dr. OEN Solo Baru Kabupaten Sukoharjo untuk mendapatkan perawatan dan berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor : 949/SB/RM/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang diterbitkan Rumah Sakit Dr. OEN Solo

Putusan Nomor72/Pid.B/2024/PNSkh hal.5 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kabupaten Sukoharjo, Dokter pada rumah sakit tersebut sesuai dengan sumpah dan jabatannya telah melakukan pemeriksaan terhadap MUGIYANTO pada tanggal 02 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di kepala atas ukuran 12 cm x 3cm x 0,5cm
- Luka robek diatas mata kanan tepi tidak beraturan ukuran 5 cm x 2cm x 2cm;
- Luka robek dibawah mata kanan tepi tidak beraturan ukuran 4 cm x 1cm x 1cm;
- Jejas di dada kanan bagian bawah;
- Perubahan bentuk di lengan atas kiri;
- Kelemahan pada anggota gerak atas dan bawah;
- Hasil pemeriksaan foto rontgen : patah tulang lengan atas sebelah kiri dan ketegangan otot leher;
- Hasil pemeriksaan CT-Scan Kepala : pendarahan pada bagian ventrikel otak dan pembengkakan otak.

KESIMPULAN :

- Luka robek multiple di kepala, di atas dan dibawah mata kanan
- Curiga cedera saraf tulang belakang bagian leher;
- Patah tulang lengan atas sebelah kiri;
- Perdarahan otak

Kelainan-kelainan diatas terjadi karena benturan benda tumpul.

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi penyakit/luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna;

Kemudian pada tanggal 03 Maret 2024 Saksi Korban Mugiyanto dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Visum et Repertum nomor : 016/III/2024/RSDS tanggal 28 Maret 2024 yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito Yogyakarta DIY, Dokter pada rumah sakit tersebut sesuai dengan sumpah dan jabatannya telah melakukan pemeriksaan terhadap Mugiyanto dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada kepala, dahi kanan, kelopak bawah mata kanan, hidung;
- Luka lecet tekan pada bibir kanan dan perut kiri;
- Luka lecet geser pada wajah, bahu kanan dan lutut kiri;
- Memar pada bahu kanan, dada kanan, dada kiri dan perut kanan;
- Pada pemeriksaan penunjang ditemukan :

Memar pada paru kanan, patah tulang leher kelima, patah tulang lengan atas kiri, patah tulang iga pertama kanan, patah tulang iga ketiga kiri, patah tulang punggung kesebelas, patah tulang pinggang pertama dan kedua, serta ditemukan udara dan cairan di dalam rongga pembungkus

Putusan Nomor72/Pid.B/2024/PNSkh hal.6 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paru kanan yang menyebabkan sebagian paru kanan mengempis, penumpukan cairan pada rongga pembungkus paru kiri dan adanya udara di bawah jaringan kulit dada kanan;

Kelainan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3372-KM-25032024-0031 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surakarta, menerangkan Mugiyanto meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024 di Yogyakarta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa telah diperiksa saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ke-1 Sudjito bin Sadiyo

- Bahwa korban adalah anak menantu saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa telah mengambil uang milik saksi dalam ATM dengan cara-cara pura-pura akan melakukan transfer, lalu Terdakwa meminjam ATM saksi karena saksi tidak bisa memakai ATM sendiri;
- Bahwa seluruh uang saksi dalam rekening Tabungan hilang seluruhnya termasuk uang gaji pension saksi yang terakhir, sehingga total seluruh uang yang hilang adalah lebih dari Rp50.000.000,00;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi alamat rumah kontrakan terdakwa di Dukuh Kembang Desa Duwet Kec. Baki Kab. Sukoharjo lalu saksi mengajak anak menantu saksi yaitu Korban Mugiyanto bersama dengan sdr. Yesa Kurnia mendatangi rumah kontrak terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan Babinsa, Ketua RW dan Ketua RW setempat saksi Bersama korban dan Yesa Kurnia menuju ke rumah terdakwa dan menunggu di samping rumah kontrakan terdakwa, hingga menjelang waktu Isya sekitar pukul 18.45 WIB gerbang pagar rumah tersebut dibuka dan keluar mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu, lalu saksi bergegas mendekati di sebelah kiri, sementara korban Mugiyanto dan Yesa Kurnia di sebelah kanan, tetapi terdakwa menancap gas ketika korban berada di depan kap mobil dan menyuruh terdakwa keluar dari mobil, akibatnya korban tertabrak dan terlindas mobil terdakwa, lalu Terdakwa kabur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka lalu dibawa ke RS. Dr.Oen Solobaru, namun karena tidak bisa ditangani korban dirujuk dan dilarikan ke RSUD. Sardjito Yogyakarta, korban meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024;

Saksi Ke-2 Yesa Kurnia

Putusan Nomor72/Pid.B/2024/PNSkh hal.7 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi ikut Bersama Pak Sudjito dan Korban Mugiyanto untuk menunjukan rumah kontrakan Terdakwa yang dicari-cari oleh Pak Sudjito karena membawa lari uang Pak Sudjito Rp50.000.000,00, karena saksi yang mengetahui rumah kontrakannya saksi ikut;
- Bahwa sekitar menjelang Isya, tiba-tiba gerbang rumah kontrakan Terdakwa terbuka dan keluar mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu, lalu saksi bersama Pak Sudjito mencoba menghentikan terdakwa dengan mengetuk jendela mobil;
- Bahwa posisi waktu itu berada di belakang korban depan mobil, karena Terdakwa terus menginjak-injak gas, saksi khawatir lalu pindah ke pintu kiri, dan selanjutnya Terdakwa menginjak pedal gas dan menabrak korban Mugiyanto yang berada di depan mobil untuk menghalangi sehingga korban jatuh terlindas mobil, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat dilindas mobil Terdakwa, korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke RS. Dr.Oen Solobaru tetapi saksi tidak ikut lagi, lalu sekitar beberapa minggu kemudian saksi mendengar berita korban meninggal dunia;

Saksi Ke-3 Ari Apriyanto

- Bahwa saksi adalah warga Dukuh Kembang Desa Duwet Kec. Baki Kab. Sukoharjo;
- Bahwa keberadaan saksi di lokasi kejadian selain karena saksi diminta oleh Pak RT untuk mewakilinya karena ada permintaan dari seseorang bernama Sudjito dan Mugiyanto yang mencari Terdakwa yang kebetulan kontrakan berseberangan dengan rumah saksi;
- Bahwa menjelang Isya saksi keluar dari rumah untuk menemui orang yang mencari Terdakwa dan saksi bertemu dengan korban di gang yang waktu itu belum saksi kenal, kemudian saksi melihat korban lari menuju rumah kontrakan terdakwa berusaha menghentikan Mobil Suzuki Ertiga yang keluar dari rumah tersebut Bersama 2 (dua) orang lainnya, tiba-tiba saksi sudah melihat korban tergeletak di jalan dan mobil Suzuki Ertiga tersebut kabur;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa korban bersama 2 (dua) orang lainnya adalah yang dimaksud oleh Pak RT sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama isteri dan anak-anaknya dengan mengontrak rumah dan telah berada di sana sekitar 1,5 bulan lebih, selama ini orangnya belum bergaul dengan warga sekitar dan saksi juga mengetahui persis apapun Terdakwa dan keluarganya tersebut karena masih baru dan tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan warga sekitar;

Saksi Ke-4 Setyo Ardi Mulyanto

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian dalam perkara ini, kecuali bahwa mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu yang dipakai pada saat kejadian adalah milik saksi yang telah disewa oleh

Putusan Nomor72/Pid.B/2024/PNSkh hal.8 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selama hampir 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melarikan uang milik Pak Sudjito sekitar Rp50.000.000,00 dan berjanji akan mengembalikannya, namun Terdakwa masih belum bisa mengembalikan;
- Bahwa pada hari kejadian tanggal 2 Maret 2024 tersebut, Terdakwa hendak keluar rumah karena ada janji dengan teman, lalu meminta isterinya membukakan gerbang, ketika mobil keluar tiba-tiba ada orang yang tidak dikenalnya menggebrak-gebrak pintu mobil, karena ketakutan terdakwa lalu menancap gas namun tidak sadar bahwa di depan mobil ada korban sehingga korban tertabrak oleh mobilnya, karena takut terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja menabrak korban, karena tidak melihat korban berada di depan mobil yang terdakwa perhatikan hanya yang ada di pinggir dekat pintu, karena panik Terdakwa langsung pergi meskipun merasakan ada yang terlindas;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Pak Sudjito dan berjanji akan mengembalikan uang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi di sebuah kebun pisang, ketika Terdakwa dijemput oleh anaknya menggunakan sepeda motor dan hendak menyerahkan diri ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa telah diperiksa surat-surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 49/SB/RM/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang diterbitkan oleh RS Dr.Oen Solobaru atas pemeriksaan korban Mugiyanto;
2. Visum et Repertum Nomor 016/III/2024/RSDS tagga; 28 Maret 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Dr.Sardjito Yogyakarta atas pemeriksaan korban Mugiyanto;
3. Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-25032024-0031 tanggal; 25 Maret 2024 menerangkan Mugiyanto meninggal dunia tanggal 24 Maret 2024 di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana di bawah;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif yaitu pertama: melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa perbedaan sifat dari kedua delik yang didakwakan adalah bahwa dakwaan pertama merupakan delik yang didasarkan pada kesengajaan sedangkan dakwaan kedua adalah bersifat kealpaan/kelalaian;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan berdasarkan persesuaian keterangan saksi, terdakwa, bukti surat dan barang bukti maka terungkap sebagai berikut:

- 1) Bahwa korban Mugiyanto telah mengalami luka-luka yang sedemikian rupa pada tanggal 2 Maret 2024 akibat terlindas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan akhirnya korban

Putusan Nomor72/Pid.B/2024/PNSkh hal.9 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024 akibat luka-luka parah yang dideritanya tersebut;

- 2) Bahwa dapat dibuktikan pelaku yang menabrak korban adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan fakta itu, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama, Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur pidananya sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan
2. Dengan sengaja
3. Menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Tentang Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang menimbulkan luka, rasa sakit atau perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa korban Mugiyanto yang sedang berusaha menghentikan terdakwa yang sedang berada di dalam mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu, tiba-tiba terlindas oleh mobil tersebut yang dikemudikan terdakwa hingga korban mengalami luka-luka berupa luka robek multiple di kepala, atas dan bawah mata kanan; patah tulang lengan kiri; serta pendarahan otak;

Menimbang, bahwa fakta luka-luka tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa melindas korban dengan mobil yang dikemudikannya harus dipandang sebagai bukti atas perbuatan penganiayaan. Oleh karenanya unsur pidana ini terpenuhi;

Tentang Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan sebagaimana dinyatakan terpenuhi di atas hanya akan menjadi suatu delik yang didakwakan, apabila dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa sengaja memiliki beberapa sifat di antaranya adalah sadar akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ketika kejadian terdakwa panik karena dihentikan dan digebrak-gebrak mobilnya oleh orang-orang yang tidak dikenalnya, sehingga terdakwa memilih melarikan diri;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ini bertentangan dengan keterangan saksi yang menyatakan sebelum terdakwa benar-benar menancapkan gasnya, terdakwa sempat menginjak-injak gas mobil tersebut beberap kali, seolah-olah mengancam yang menyebabkan saksi Yesa Kurnia bergeser ke pinggir mobil untuk menghindar;

Menimbang pula, bahwa terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa dirinya tahu telah melindas sesuatu, namun tidak mengetahuinya bahwa itu adalah korban, sehingga

Putusan Nomor72/Pid.B/2024/PNSkh hal.10 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap pergi;

Menimbang, bahwa dibandingkan dengan keterangan saksi Yesa Kurnia dan saksi lainnya yang mendengar suara gas mobil yang beberapa kali diinjak saat mobil terdakwa ditahan untuk berhenti, fakta tersebut lebih kuat dan lebih meyakinkan bahwa sebenarnya terdakwa tahu bahwa ia sedang dihentikan dan ia juga sadar apabila dia sedang merasa terancam sehingga ia melarikan diri;

Menimbang, bahwa namun demikian, terdakwa pun harus menyadari bahwa jika memang mereka adalah orang-orang yang bisa mengancam dirinya, maka tentunya jika ia melarikan diri ia pun sadar ancaman tersebut bisa saja terjadi pada keluarganya. Justru fakta ini malah menunjukkan bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui siapa yang datang dapat memperkirakan tujuannya, khususnya Pak Sudjito yang tidak mungkin tidak dikenalnya, sedangkan yang bersangkutan berada di luar pintu sebelah kanannya, sehingga Terdakwa pasti dapat melihatnya ketimbang orang yang berada di sebelah kiri dan seharusnya Terdakwa berhenti dan keluar, namun justru karena ketakutan itu, maka terdakwa menginjak gasnya yang seharusnya terdakwa harus menyadari adanya kemungkinan akibat perbuatannya tersebut akan menyebabkan orang lain terluka dan faktanya memang benar, korban yang berada di depannya tertabrak, terlindas dan mengalami luka-luka sedemikian rupa sebagaimana diterangkan dalam kedua visum et repertum di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan berupa kesadaran akan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan akibatnya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Unsur Menyebabkan Kematian

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan kepada korban, ternyata korban mengalami kematian akibat luka-luka yang dideritanya tersebut pada tanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan alternatif pertama ini, maka Terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jatidiri terdakwa, Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya serta membenarkan pelaku peristiwa pidana yang dimaksud di dalamnya adalah dirinya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan juga tidak ada keadaan yang dapat dijadikan sebagai penghapus kesalahannya baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas pembuktian unsur-unsur pidana dalam dakwaan

Putusan Nomor72/Pid.B/2024/PNSkh hal.11 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan oleh karenanya telah memberikan keyakinan atas peristiwa pidana tersebut, sehingga selanjutnya terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagaimana di bawah ini;

Keadaan Memberatkan

- Fakta luka yang dialami korban tergolong luka berat, sehingga seharusnya terdakwa dapat diancam tindak pidana yang lebih berat ancamannya;
- Terdakwa tidak mempunyai niat baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada keluarga korban;

Keadaan Meringankan

- Terdakwa tidak patut mendapatkan pertimbangan keadaan meringankan karena telah didakwa dengan ancaman yang lebih ringan daripada ancaman pidana yang seharusnya dapat diterapkan dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan keadaan meringankan tersebut, maka permohonan terdakwa tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan nantinya akan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan diputuskan statusnya sesuai keadaan hukum yang meliputinya dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP, KUHPA dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SENTANU alias BAMBANG bin SULARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- 3) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang berupa:

Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PNSKh hal.12 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket Bomber warna hijau merk Ampirona
- 1 (satu) potong celana jeans merk Zet Man
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau
- 1 (satu) buah tempat HP warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Sudjito bin Sadiyo; sedangkan

1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Nopol.B 2174 KFH berikut STNKnya dikembalikan kepada Saksi Setyo Ardi Mulyanto

- 6) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Deni Indrayana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H. dan Yesi Akhista, S.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para hakim anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nasyiatun Fadlilah, S.H., MBA. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ghilang Pradiantoro Fajrin, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,
TTD
Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.

Hakim Ketua,
TTD
Deni Indrayana. S.H., M.H.

TTD
Yesi Akhista, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Nasyiatun Fadlilah, S.H., MBA.

Putusan Nomor72/Pid.B/2024/PNSkh hal.13 dari 13 hal